

Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat

Nurul Setianingrum, Nur Hidayat*, Dina Sabrinatus Soleha

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹nurulsetia02@gmail.com, ²nurhidayat01@uinkhas.ac.id

Email Penulis Korespondensi: nurhidayat01@uinkhas.ac.id

Abstrak-Tujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat dan implementasi teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam dalam skema dana non halal. Terdapat paradoks di kalangan masyarakat mengenai ketaatan perbankan syariah dalam menjalani transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam karena rendahnya pengetahuan masyarakat tersebut akan pemahaman konsep Bank Syariah. Perdebatan tersebut muncul saat perbankan melakukan transaksinya tidak seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah (masih terdapat unsur Riba, Gharar dan Maysir) sehingga timbul faktor keraguan nasabah pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan kebijakan denda di Bank Muamalat diperuntukan kepada seluruh nasabah yang tidak bertanggungjawab terhadap kewajiban angsuran pembiayaannya, nominal dari denda menyesuaikan besarnya pembiayaan yang diajukan nasabah. Praktek penetapan denda termasuk dalam kategori dana non halal tetapi dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Baitul Maal Muamalat (BMM). Hal ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari teori dana non halal selaras dengan aturan DSN MUI serta hadist yang menyebutkan bahwa penambahan dari hutang merupakan riba.

Kata Kunci: Dana Non-Halal; Denda; Pembiayaan Bermasalah

Abstract-The purpose of this research is to describe the concept of determining fines for non-performing financing at Bank Muamalat. Besides analyzing the implementation of the theory of fines for non-halal financing in non-halal funding schemes. There is a paradox among the public regarding the observance of Islamic banking in driving financial transactions in accordance with Islamic principles. It caused a low level of public knowledge of understanding the concept of Islamic banking. This debate arises when banking transactions are not completely in accordance with sharia principles (there are still elements of Riba, Gharar, and Maysir). Therefore customers' doubts arise in Islamic banking. This study uses a descriptive qualitative research method. The result of this study is the establishment of a fine policy at Bank Muamalat. It is intended for all customers who are not responsible for their financing installment obligations. The nominal fine adjusts the amount of financing proposed by the customer. The practice of setting fines is included in the category of non-halal funds but these funds are channeled back to the people in need through Baitul Maal Muamalat (BMM). This is in accordance with sharia, seen from the theory of non-halal funds in line with the MUI DSN rules and the hadith which states that the addition of debt is usury.

Keywords: Non-Halal Funds; Fines; Non-Performing Financing

1. PENDAHULUAN

Ikon utama masyarakat dalam memandang Bank syariah yaitu “bebas dari bunga (Riba)” akan tetapi terlepas dari perkembangan perbankan syariah tersebut terdapat sebuah paradoks di kalangan masyarakat mengenai ketaatan perbankan syariah dalam menjalani transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Perdebatan ini timbul dari praktik perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya tidak seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah dimana dengan ini maka dapat timbul faktor keraguan nasabah pada perbankan syariah. Ketentuan syariah yang dimaksud adalah prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universal, terbebas dari gharar, maysir, riba, zalim, riswah, serta obyek haram lainnya (Nafis, 2011). Akan tetapi jika dilihat dari laporan tahunan perbankan syariah, pendapatan yang diperoleh tidak hanya berasal dari pendapatan halal tetapi juga dari pendapatan non halal.

Sumber dana non halal yaitu hasil dari kegiatan transaksi seperti jasa giro dan denda yang diperuntukan untuk nasabah yang telat membayar kewajiban angsuran pembiayaan, ini merupakan kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Lenap et al., 2021). Dalam kegiatan transaksinya Bank menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah dengan dua sistem pembayaran yaitu pembiayaan dengan jangka waktu yang singkat/pendek dan pembiayaan dengan kurun waktu yang lama/panjang yang keduanya memiliki tingkat resiko yang sama yaitu tidak kembalinya dana yang diberikan sesuai dengan kesepakatan karena secara sengaja nasabah menunda pembayaran sehingga tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan menyebabkan terjadinya kerugian.

Pendapatan non halal adalah dana yang didapatkan dari denda/ta'zir atas nasabah yang melanggar perjanjian (telat bayar) dan jika pendapatan ini dimasukkan dalam pendapatan maka ini dapat dikategorikan sebagai pendapatan non halal (Sholihin, 2018). Pendapatan non halal merupakan dana yang bersumber dari pihak lain yang tidak menggunakan prinsip syariah (Hisamuddin & Sholikha, 2014). Pendapatan non halal ini hanya ada dalam lembaga keuangan syariah karena konsep dasarnya menggunakan prinsip syariah sedangkan pendapatan non halal bersumber dari penerimaan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah (Lenap, 2019). Terdapat dua kriteria sesuatu menjadi dilarang untuk digunakan/dikonsumsi, yaitu: (1) Haram karena dzatnya yang najis seperti daging babi, minuman memabukkan dll; (2) Haram

karena cara memperolehnya yang didapatkan dari kegiatan usaha yang tidak halal seperti riba, maysir, gharar (Mardani, 2012). Dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa yang termasuk transaksi dilarang dalam kegiatan perbankan syariah yaitu transaksi yang bertentangan dengan prinsip Islam dengan unsur sebagai berikut: (1) Maysir yaitu mendapatkan sesuatu dengan tanpa kerja keras; (2) Gharar adalah bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan; (3) Riba adalah pengambilan tambahan harta.

Pendapatan non halal termasuk dalam kategori riba karena tidak sesuai dengan syariah Islam karena diantaranya bersumber dari pendapatan giro dimana Bank syariah ini menempatkan dananya di Bank konvensional sehingga dari penempatan dana tersebut Bank syariah mendapatkan bunga dari jasa giro sebagai bentuk apresiasi Bank konvensional kepada Bank syariah karena telah menempatkan dananya di Bank konvensional. Pendapatan bunga dari jasa giro juga didapatkan dari penempatan dana pada Bank Indonesia, penempatan dana pada Bank Indonesia dapat berbentuk giro, sertifikat Bank Indonesia syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah, dan lainnya (Muchlis & Hanafi, 2021). Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK Nomor 109 yang menyebutkan bahwa pendapatan non halal adalah semua penerimaan yang dihasilkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya yaitu seperti pada penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank konvensional. Pendapatan non halal terjadi ketika dalam keadaan terdesak atau kondisi yang tidak diinginkan oleh peraturan syariah karena prinsipnya yang terlarang. Oleh karena itu pendapatan non halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan dari Bank syariah melainkan diakui sebagai dana kebajikan yang nantinya juga disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah (Lenap, 2019). Pendapatan non halal tidak boleh digunakan dalam kegiatan apapun, Sesuai dengan PSAK 101 tahun 2011 dana kebajikan bisa digunakan untuk keperluan dana kebajikan yang bersifat produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk untuk masyarakat umum.

Denda merupakan sesuatu yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atas apa yang telah menjadi kesepakatan dengan pihak Bank yang menimbulkan kerugian dan denda ini bisa berupa sejumlah uang atas kesepakatan bersama (Sudarsono, 2007). Bank hanya boleh memberikan beban denda kepada nasabah yang memiliki niat sengaja untuk menunda pembayaran atas pinjaman yang telah diberikan oleh pihak Bank sehingga membuat ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak Bank. Penerapan denda ini harus secara jelas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang membahas mengenai besarnya nominal denda yang harus dibayar oleh nasabah wanprestasi. Denda atas keterlambatan pembayaran nasabah ini harus diterapkan dengan tujuan untuk kedisiplinan nasabah dan bertanggungjawab atas apa yang menjadi kewajibannya karena sumber pembiayaan ini berasal dari berbagai sumber seperti dana investor ataupun dana dari pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan (Alimin & Fahlefi, 2020).

Sesuai dengan fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa denda boleh dilakukan kepada nasabah sesuai dengan kriteria berikut: (1) Nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran; (2) Nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya karena adanya musibah yang diluar nalar atau perkiraan tidak boleh dikenakan sanksi; (3) Nasabah yang mampu tetapi tidak berkenan untuk membayar angsurannya; (3) Sanksi denda ini ditujukan untuk membentuk kedisiplinan nasabah dalam membayar kewajibannya; (4) Sanksi denda atas kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad (MUI, 2000).

Hasil dari denda ini digunakan untuk kegiatan sosial. Denda tidak termasuk kategori riba karena denda ini bukan merupakan penambahan pendapatan tetapi denda ini menggunakan prinsip ta'zir yaitu memberikan beban pembayaran dengan tujuan nasabah dapat lebih disiplin (Indira, 2021). Denda ini dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu : (1) Dana yang bersifat haram, ketika dana yang dihasilkan diakui sebagai pendapatan; (2) Dana yang bersifat halal, ketika dana yang dihasilkan tidak diakui sebagai pendapatan melainkan dialokasikan untuk dana kebijakan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan dalam KUHP denda dibagi menjadi 3, yaitu: (1) Pengeluaran yang telah ditanggung kreditur (Bank); (a) Kerugian pihak kreditur(Bank) karena kelalaian debitur(Nasabah); (b) Kerugian keuntungan yang telah dihitung kreditur(Bank)

Dengan ini Bank syariah membuat kebijakan untuk memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap nasabah pembiayaan bermasalah dengan sanksi denda yang dikenakan berupa pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati bersama (Muhammad, 2003). Pada hakikatnya penerapan denda pada Bank syariah tidak diperkenankan karena kelebihan atas hutang termasuk riba sebagaimana pada zaman jahiliyah bahwasanya seseorang yang berhutang akan dikenakan penambahan pembayaran/denda apabila tidak bisa mengembalikan hutang sesuai waktu yang telah ditentukan (Adiwarman, 2013).

Fatwa DSN-MUI NO 17 disebutkan bahwa sanksi denda merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah terhadap nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran. DSN juga memutuskan bahwa dana yang berasal dari denda digunakan sebagai dana sosial, maka dengan adanya fatwa tersebut mengungkapkan bahwa DSN-MUI telah mengatur agar sistem riba pada praktik perbankan syariah semakin hilang dengan cara mengalokasikan untuk dana sosial dan kebajikan seperti yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perbankan syariah bahwa dana non halal disajikan terpisah dari pendapatan halal (Sholihin, 2018).

Dengan demikian perbankan syariah harus berhati-hati dan teliti dalam pengelolaan dan pendistribusian dari penerimaan dana non halal diharuskan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat menepis keraguan masyarakat yang

memandang bahwa Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan produk serta fasilitas layanan yang telah sesuai dengan prinsip islam serta menambah keyakinan nasabah Bank syariah tersebut untuk percaya bahwa mereka tidak salah dalam memilih lembaga perbankan syariah sebagai transaksi keuangannya. Dari beberapa uraian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam skema dana non halal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh kebenaran dengan didukung berdasarkan teori-teori sehingga mendapatkan hasil penelitian yang bersifat luas dan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang telah diperoleh yang kemudian dianalisis hingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menilai atau menggambarkan sebuah variabel dengan rinci untuk mencari secara menyeluruh atau mendalam mengenai variabel yang diteliti tersebut (Sugiono, 2015).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu meliputi: (1) Observasi, jenis metode observasi partisipatif dipilih dalam penelitian ini karena dalam kegiatan penelitian peneliti ikut serta dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. Terkait bagaimana konsep penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi merupakan data yang ingin diketahui dari teknik ini; (2) Wawancara, dalam penelitian ini peneliti memilih teknik wawancara semiterstruktur karena disini peneliti tidak terpaku pada wawancara yang telah direncanakan. Disini peneliti membuat rancangan untuk pedoman saat melakukan wawancara tetapi pelaksanaan wawancara bersifat terbuka karena tidak harus terikat pada pedoman. Permasalahan yang terjadi pada saat wawancara mungkin akan lebih sedikit kemungkinannya dengan menggunakan pedoman wawancara ini, pedoman ini juga bisa digunakan untuk proses wawancara yang lebih sistematis. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in dept interview* dimana dalam melakukan wawancara lebih bebas guna memperoleh jawaban lebih terbuka atas permasalahan yang ada. Dalam wawancara ini peneliti menggali data mengenai dana non halal dalam penetapan denda pada pembiayaan bermasalah Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Penetapan Denda

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat berperan aktif serta protektif dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu resiko perbankan karena tidak semua pembiayaan yang disalurkan berjalan dengan lancar karena terdapat hambatan dalam pengembalian pembiayaan tersebut atau bisa dikatakan pembiayaan bermasalah. Hasil wawancara menyebutkan:

“Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah ini misalkan nasabah mengalami wanprestasi atau kendala dalam pembayaran kewajiban angsurannya baik itu dia menunggak atau melewati tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati di awal”

Ketidaklancaran suatu pembiayaan selain faktor dari nasabah juga dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari manajemen Bank itu sendiri yang tidak teliti dalam menjalankan tahapan prosedur pembiayaan (Frisliani, 2019). Hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut:

“Banyak sekali yang menyebabkan nasabah tersebut bermasalah atau menunggak diantaranya faktor internal yaitu masalah keluarga, kegagalan usaha atau penurunan pendapatan dari usaha, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta faktor eksternal yaitu bencana atau musibah sehingga mempengaruhi pembayarannya di Bank Muamalat”.

Dari faktor-faktor tersebut tentunya akan berdampak terhadap pihak Bank yaitu resiko pembiayaan yaitu NPF (Non Performing Financing). NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola permasalahan pembiayaan. Jika NPF tinggi maka akan ada warning dari BI dan OJK sehingga pembiayaan bermasalah ini menjadi konsen perbankan kalau misalkan nasabah pembiayaannya sudah mulai ada kendala pembayaran sehingga mengakibatkan adanya penurunan kualitas bayar dari nasabah itu sendiri.”

Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/24/DPBS, NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kesehatan NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik

3	$5\% \leq \text{NPF} \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPF} \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Baik

Pada annual report Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menyebutkan bahwa NPF Bank Muamalat masih dalam kategori Bank yang mencerminkan kinerja yang sehat karena rasio NPF nya kurang dari 5%.

Tabel 2. Annual Report Bank Muamalat

Tahun	Nilai NPF	Predikat
2019	4,30 %	Baik
2020	3,95 %	Baik
2021	0,08 %	Sangat Baik

Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat pada tahun 2019 dan tahun 2020 berada di bawah 5 % (predikat: Baik) dan pada tahun 2021 berada di bawah 2 % (predikat: Sangat Baik). Hal ini mencerminkan, pembiayaan bermasalah terus menurun, sehingga perolehan dari denda (pendapatan non halal) semakin kecil.

Bank memiliki kebijakan denda yang diperuntukan kepada nasabah pembiayaan bermasalah dengan tujuan memberikan efek jera agar lebih disiplin:

“Denda itu diterapkan kepada semua nasabah pembiayaan, yang melewati batas jatuh tempo maka dia dikenakan denda dengan tujuan memberikan sedikit penekanan untuk bisa tertib dalam pembayaran angsurannya.”

Adapun fatwa DSN pada poin ke 4 menyebutkan bahwa denda ini merupakan sanksi untuk membentuk kedisiplinan nasabah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip dari ta’zir, dimana ta’zir ini merupakan sanksi yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk membuat orang itu disiplin untuk melakukan kewajibannya (MUI, 2000).

Konsep atau mekanisme dari denda dilakukan dengan cara dipotong dari angsuran rekening nasabah dengan jumlah nominal yang mengikuti jumlah pembiayaan yang diajukan.

“Konsepnya itu didebet atau dipotong dari angsuran nasabah. Jika nasabah angsuran perbulannya dibayarkan setiap tanggal 10 dengan angsuran Rp.1.000.000, seandainya angsuran baru dibayarkan tanggal 15 maka akan ada denda keterlambatan sebesar Rp.50.000,-. Dengan ketentuan yang didebet pertama adalah angsurannya sebesar Rp.1.000.000,- kedua didebet denda sebesar Rp 50.000,-”.

Konsep denda yang diterapkan pada Bank Muamalat sifatnya Tiering (penetapan nisbah secara berjenjang/berbeda-beda mengikuti jumlah angsuran). Berdasarkan hasil dari dokumentasi laporan tahunan Bank Muamalat menyatakan bahwa hasil dari penetapan denda ini diperuntukan sebagai Dana Kebajikan yang nantinya akan disalurkan untuk kegiatan sosial sebagaimana yang tertulis dalam poin ke 6 pada Fatwa DSN-MUI menyatakan “Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial” (MUI, 2000). Sebagaimana hasil wawancara menyebutkan bahwa:

“Denda yang dibayarkan oleh nasabah atas keterlambatannya kepada Bank Muamalat tidak menjadi laba Bank, akan tetapi disalurkan menjadi Dana Sosial melalui Baitul Maal Muamalat (anak perusahaan BMI). Dana Sosial tersebut kemudian disalurkan ke kegiatan-kegiatan sosial”.

Jadi nominal yang diperoleh dari denda nasabah ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan kebajikan yang disalurkan dalam beberapa kegiatan seperti pada laporan BMM tahun 2020 yang menyalurkan dananya dalam kegiatan jaminan sosial muamalat, komunitas sehat muamalat, BMM *Rescue*, rumah berkah muamalat, pengadaan fasilitas umum, cikal muamalat, sarjana muamalat, tahfidz muamalat, *muamalat solidary boarding school*, dusun zakat muamalat, muamalat sahabat UKM, berbagi smartphone, infrastruktur, kafala IDB, kafala Hasene dan king Abdullah foundation (Muamalat, 2021). Sanksi denda ini dapat mempengaruhi ke arah yang positif kepada Bank Muamalat, selain itu dengan penerapan kebijakan sanksi denda, nasabah akan memiliki rasa tanggungjawab yang lebih atas kewajiban pembiayaan yang diajukan pada bank.

3.2 Teori Denda Dalam Skema Dana Non Halal

Dana non halal merupakan istilah yang digunakan untuk pendapatan dari Bank syariah yang diragukan kehalalannya atau tidak sesuai dengan prinsip Islam, sumber pendapatan dari dana non halal ini yaitu pendapatan giro dari Bank konvensional dan sanksi denda pada Bank Syariah. Kebijakan denda yang diterapkan diawasi oleh Badan Pengawas Syariah yang merupakan perwakilan dari DSN-MUI dengan tugas untuk mengawasi kegiatan perbankan syariah.

Praktek penetapan denda ini juga sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dalam hadits riwayat an-Nasa’i Rasulullah juga menyinggung terkait dengan praktek denda ini.

يَفْرَقُ ابْنُ عَن جَسَابِهَامَنْ أَعْطَاهُمُوْتَجْرًا فَاَلَّهُ أَجْرُهُمْ مِنْ أَبِي فَيْبَا أَجْدُو هَاوُ شَطْرًا إِلَيْهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا (رواه النسائي)

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami”.(HR. An-Nasa’i).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah penerapan denda sudah ada dan membolehkan atas kebijakan denda karena tujuan dari denda ini tidak lain untuk mencegah dari sebuah pelanggaran dan memberikan konsekuensi terhadap kelalaian dari janji yang telah disepakati.


Dalam penelitian disebutkan bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan termasuk dalam kategori mampu karena telah ada survei sebelumnya, sehingga permintaannya dikabulkan. Akan tetapi ada yang membedakan dari kebijakan denda tersebut yaitu jika nasabah yang telat membayar tersebut memang mampu sebelumnya tetapi ternyata pas dalam proses pembayaran angsuran terdapat masalah ekonomi atau musibah yang menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran maka hal tersebut bebas dari denda. Nasabah pada awal pengajuan pembiayaan hingga disetujui oleh komite pembiayaan, pada akad telah disebutkan mengenai kebijakan denda ini hingga nominal penetapannya secara rinci. Dengan demikian kebijakan denda ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Hasil penerimaan denda ini tidak masuk dalam pendapatan Bank Muamalat melainkan untuk dana kebajikan yaitu kepentingan sosial, seperti terlihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Laporan Dana Kebajikan (dalam ribuan rupiah)

Sumber Dana Kebajikan	2021	2020	2019
Denda	-	-	66.194
Pendapatan non-halal	637.176	360.556	523.923
Jumlah	637.176	360.556	590.117
Penggunaan Dana Kebajikan			
Sumbangan	637.176	360.556	590.117
Surplus	0	0	0
Dana kebajikan pada awal tahun	0	0	0
Dana kebajikan pada akhir tahun	0	0	0

Hal ini sudah sesuai dengan aturan Dewan Syariah Nasional mengenai hasil dari denda yaitu diperuntukan untuk kegiatan sosial atau dana sosial bukan masuk dalam pendapatan Bank Muamalat. Berikut kerangka konsep penetapan denda pada Bank Muamalat :



Gambar 1. Konsep penetapan denda

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Harmoko tentang penetapan denda pada pembiayaan bermasalah (Harmoko, 2019); (Frisliani, 2019); dan Al-Mustafa (Mustafa, 2020)

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Denda merupakan hukuman dalam bentuk uang yang harus diberikan atau dibayarkan karena tidak sesuai dengan perjanjian saat akad (Harmoko, 2019). Besaran denda telah disepakati bersama pada saat terjadinya akad. Pendapatan dari denda tersebut tidak masuk dalam sumber pendapatan bank, akan tetapi dicatat dan dimasukkan dalam pendapatan Baitul Maal Muamalat (BMM) yang nantinya dana yang terkumpul disalurkan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kebajikan. Hal senada diungkapkan oleh Harmoko tentang penggunaan dana denda (dana non halal) pada perbankan syariah (Harmoko, 2019); (Putri et al., 2021); (Sigit et al., 2021); dan (Subhan, 2021). Hal ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari teori dana non halal, selaras dengan aturan DSN MUI serta hadist yang menyebutkan bahwa penambahan dari hutang merupakan riba.

REFERENCES

Ahmad Ifham Sholihin, "Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah," Sharianews.com. November 30,2018.
 Alimin, A., & Fahlefi, R. (2020). Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah. *Tsaqafah*, 16(1), 51. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.4006>
 Frisliani, F. (2019). Penerapan denda Bank Muamalat Palangka Raya dalam perspektif syariah compliance. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2377/>
 Harmoko, I. (2019). ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM AKAD

PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000). *Ayan*, 8(5), 55.

- Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2014). Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Ziswaf*, 1(1), 1–36.
- Indira Retno Aryatie. “Bolehkah Bank Syariah Mengenaikan Denda Karena Nasabah Telat Bayar?,” 2 Juni 2021
- Karim, A.2013, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 94–116. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 31–43. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.312>
- Mardani, (2012), Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muamalat, B. M. (2021). *Laporan Keuangan BMM Audited Tahun 2020 Publish*.
- Muchlis, M., & Hanafi, K. (2021). Paradox Transaksi Non-Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(1), 39–53. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1.1055>
- MUI, D. (2000). Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. *Himpunan Fatwa DSN MUI*.
- Muhammad.2003.Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pusat Study Ekonomi STIS
- Mustafa, M. Al. (2020). the Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 159–175. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.914>
- Nafis, M. C. (2011). *Teori hukum ekonomi syariah*.
- Nasional-MUI, D. S. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. *Dsnmui.or.Id*, 021, 1–8. https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view
- Putri, N., Syaharuddin, S., & Suhartono, S. (2021). Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 83–97. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.20714>
- Rivai Veithzal dan Ariyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Sholihin, Ahmad Iffham. 2018. Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah. sharianews.com.
- Sigit, P., Saepudin, A., Bahri, S., & Purnama, Y. (2021). Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 131–146. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.113>
- Subhan. (2021). Pengungkapan Pendapatan Non Halal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9690>
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta,2007).
- Sugiono, (2015), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Sunan an-nasa'i bisyarhi al-hafidz Jaluddin as-suyuti / Imam Dasa'i, Jalaluddin As-Suyuthi, Imam As-Sanadi